

☆ Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Tanah



oleh :
Sigit Setiadi, SE MM

DPMPSTSP KOTA SURAKARTA
Surakarta, 11 & 12 September
2022

Peran Perizinan

01 Pemerintah



Mengatur ketertiban

Pengendalian Pengawasan Pembinaan

02 Masyarakat



Kepastian Hukum & Hak

Perlindungan kegiatan usaha

Legalitas Usaha



Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Perizinan

Maksud

Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat mudah, efisien transparan, pasti dan terjangkau

Tujuan

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Ruang Lingkup

Seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan serta pelayanan pengaduan



PERATURAN TERKAIT PERIZINAN SUMBER DAYA AIR

UU No17 Thn 2019 Ttg Sumber Daya Air


PP No 121 Thn 2015 Ttg
Pengusahaan Sumber Daya Air;

PP No. 5 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasiss Resiko

Permen PU No.6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan
Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat

Jenis Perizinan Sumber Daya Air

- Izin Pengusahaan Sumber Daya Air;
- Perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air;
- Perubahan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air.



Kegiatan yang memanfaatkan sumber daya air :

1. Pemanfaatan Air sebagai bahan baku utama;
2. Pemanfaatan Air sebagai bahan baku pendukung;
3. Pemanfaatan air sebagai pendukung proses produksi;
4. Pemanfaatan ruang pada sumber;
5. Kombinasi pemanfaatan sumber daya air tersebut diatas



KETENTUAN TERKAIT PERIZINAN SUMBER DAYA AIR

PP NOMOR 5 TAHUN 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat subsektor sumber daya air
Pasal 105

Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air dapat diberikan untuk:

- a. titik atau tempat tertentu pada sumber air;
- b. ruas tertentu pada sumber air; atau
- c. bagian tertentu dari sumber air.

Pasal 106

- 1, Tata cara dan persyaratan Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air dilakukan melalui tahapan:
 - a. permohonan; dan
 - b. penetapan.
2. Permohonan Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
3. Ketentuan mengenai evaluasi kesesuaian dan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang penyusunannya berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral

Pasal 107

Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun





Pasal 108

Perizinan Berusaha yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS paling lama 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perizinan Berusaha berakhir

Permen PUPR No. 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Pasal 1

Menteri menetapkan standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 2

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik



Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha,



Ariesta Riendrias Puspasari

Nomor : 217/B.1/A.8/2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penerbitan Surat Izin Pengusahaan Air Tanah

Jakarta, 21 September 2021

Kepada Yth,
Direksi PT. Juahn Indonesia
Jl. Pangkalan VI,
Kel. Ciketingudik, Kec. Bantargebang,
Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 17153

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: 01/SK/DIR/JAI/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 perihal Surat Permohonan Izin Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah Dalam Daerah Provinsi Untuk Sumur Bor, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 ("**PP 121/2015**") tentang Pengusahaan Sumber Daya Air bahwa perizinan dalam Pengusahaan Sumber Daya Air meliputi:
 - a. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air; dan
 - b. Izin Pengusahaan Air Tanah.
2. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a di atas merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("**PP 5/2021**");
3. Sementara untuk Izin Pengusahaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b merupakan kewenangan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral yang saat ini masih mengacu kepada PP 121/2015; dan
4. Saat ini Kementerian ESDM sedang merancang Peraturan Menteri yang akan menjadi dasar dalam pengurusan Izin Pengusahaan Air Tanah di Sistem OSS.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan poin 1 hingga 4 tersebut di atas bahwa untuk permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah saat ini masih diproses menggunakan mekanisme lama sebagaimana PP 121/2015, yaitu mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi. Selanjutnya, agar Perusahaan menyampaikan permohonan ke DPMPTSP Provinsi setempat di mana lokasi proyek berada.

Tembusan Yth.:

1. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
2. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
3. Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat.



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

Yang terhormat
Para Gubernur seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR: 911.02/13/2019

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN PENGGUNAAN AIR TANAH
SEBELUM DITETAPKANNYA PERATURAN PELAKSANAAN DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG SUMBER DAYA AIR**

Sehubungan dengan belum diterbitkannya Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dan dalam rangka kesinambungan layanan kepada masyarakat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, menyatakan bahwa semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Sumber Daya Air dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang dimaksud.
2. Dengan belum diterbitkannya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, maka dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, prosedur pemberian perizinan dan rekomendasi teknis pengusahaan air tanah dapat diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

3. Prosedur pemberian perizinan dan rekomendasi teknis pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, dapat dilaksanakan sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Demikian Surat Edaran ini dibuat sebagai pedoman dalam pelayanan kepada masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan penggunaan air tanah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2019

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



RUDY SUHENDAR

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

25

PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air

1

Pasal 33 ayat 1

Untuk memperoleh Izin Pengusahaan Air Tanah, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada gubernur.

2

Pasal 39 ayat 1

Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

3

Pasal 42 ayat 4

Dalam hal permohonan perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah sudah diajukan 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya izin, perpanjangan izin paling lambat ditetapkan sebelum berakhirnya izin.

4

Pasal 42 ayat 5

Dalam hal 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Izin Pengusahaan Air Tanah berakhir, permohonan perpanjangan izin belum diajukan, Izin Pengusahaan Air Tanah tidak dapat diperpanjang dan pengguna Air Tanah untuk kegiatan usaha dapat mengajukan permohonan izin baru.

Hak Pengguna Izin :

- a. memperoleh dan memanfaatkan air tanah sesuai debit dan peruntukan yang diizinkan;
- b. membangun prasarana dan sarana air tanah;


Kewajiban Pengguna Izin :

- a. Menyampaikan laporan jumlah pengambilan air tanah harian, laporan kedudukan muka air tanah bulanan pada setiap sumur bor air tanah setiap bulan serta menyampaikan laporan hasil analisa kualitas air tanah dari laboratorium yang terakreditasi setiap 3 (tiga) bulan;
- b. Membayar pajak air tanah dan menyampaikan salinan bukti pembayaran pajak air tanah pada setiap sumur bor air tanah setiap bulan
- c. Membayar pajak air tanah dan menyampaikan salinan bukti pembayaran pajak air tanah pada setiap sumur bor air tanah setiap bulan
- d. mentaati debit maksimum yang diizinkan dan apabila melampaui ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membayar pajak air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- f. memberikan air tanah paling sedikit 15 % (limabelas persen) dari batasan debit pemakaian air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat;
- g. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah dan membangun sumur resapan yang ditentukan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral;



Kewajiban Pengguna Izin :

- h. mengoperasikan sumur pantau untuk sumur ke 5 (lima) dan/atau kelipatannya atau pengambilan air tanah dengan debit 50 (limapuluh) liter per detik atau lebih dari satu sumur atau lebih dalam areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
- i. menjaga keseimbangan pengambilan air tanah;
- j. melaporkan pelaksanaan UKL-UPL atau AMDAL;
- k. memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
- l. melakukan penghematan air tanah dengan cara mengurangi penggunaan air tanah serta menggunakannya secara efektif dan efisien;
- m. memberikan ganti rugi yang ditimbulkan akibat adanya kerugian masyarakat;
- n. memberikan kemudahan dan menerima kunjungan pengecekan dari petugas SKPD yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
- o. Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin, dapat dilakukan tindakan/ dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- p. Pemegang izin perusahaan sumber daya air tanah dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir
- q. Dalam hal 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, permohonan perpanjangan izin belum diajukan, izin sebelumnya tidak dapat diperpanjang dan pemohon dapat mengajukan izin baru;
- r. Menyesuaikan kembali ke Sistem Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) OSS RBA apabila PBUMKU sudah dapat di implementasikan secara menyeluruh



➔ SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI (IZIN BARU):

A. Persyaratan Administrasi:

1. Surat Permohonan izin pengusahaan sumber daya air tanah Kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah (Materai 10.000) yang memuat informasi:
 - a. Nama, pekerjaan dan alamat pemohon
 - b. Maksud dan tujuan penggunaan sumber daya air tanah serta rencana debit pengambilan air tanah.
 - c. lokasi sumur dan penggunaan sumber daya air tanah, yang meliputi:
 - Kelurahan/desa;
 - kecamatan;
 - Kota/Kab;
 - Provinsi dan
 - titik koordinat pengambilan air tanah
2. Pakta Integritas Materai 10.000;
3. Data terkait kepemilikan atau penguasaan atau perjanjian mengenai lahan yang akan digunakan.
4. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon, sesuai dengan kegiatan pemanfaatan Sumber Daya air (air tanah) yang telah dilakukan, misal KBLI 11050 untuk industri air minum dan air mineral, dan lainnya
5. Izin lingkungan dan persetujuan AMDAL atau izin lingkungan dan rekomendasi UKL-UPL atau SPPL dari instansi yang berwenang.

PAKTA INTEGRITAS

PENGURUSAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama :
Jabatan dalam lembaga/ institusi :
Nama lembaga/ institusi :
Alamat :

Adalah benar merupakan pribadi/ pimpinan dari pribadi/lembaga/institusi/perusahaan tersebut diatas yang untuk selanjutnya bertindak atas nama pribadi/lembaga/institusi/perusahaan sebagai pemohon izin.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima pada DPMPPTSP Provinsi Jawa Tengah, saya menyatakan bersedia untuk:

- Tidak menjanjikan dan atau memberikan dan atau akan memberikan kepada petugas/ pejabat DPMPPTSP Provinsi Jawa Tengah, segala bentuk pemberian/ gratifikasi atas layanan jasa yang dimohonkan kepada DPMPPTSP Provinsi Jawa Tengah;
- Tidak mempergunakan jasa perantara/ calo dalam hal pengurusan perizinan;
- Tidak melakukan segala bentuk pembayaran tidak sah kepada DPMPPTSP Provinsi Jawa Tengah dalam pengurusan perizinan, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dalam pengurusan perizinan;
- Menyatakan bahwa segala data, dokumen, informasi, keterangan atas pengajuan permohonan yang saya serahkan adalah benar dan tidak dalam status sengketa dengan pihak lain. Apabila ternyata tidak sesuai/benar, maka produk hukum yang dikeluarkan berdasarkan permohonan ini adalah tidak sah dengan sendirinya;
- Apabila terbukti adanya pelanggaran terhadap isi PAKTA INTEGRITAS ini, Saya atas nama pribadi, lembaga/ institusi/ perusahaan bersedia untuk diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dan ditandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak lain untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Saya yang membuat pernyataan,
Pemohon

Meterai Rp 10.000,-
Stempel Perusahaan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :
Alamat :
Jabatan :
Nama Lembaga/Instansi :
Jenis Izin :

Dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data/dokumen dan informasi yang diberikan dalam pengajuan perizinan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar.

.....
Yang membuat pernyataan

MATERAI

Rp. 10.000,-



B. Persyaratan teknis:

1. Studi kelayakan penggunaan SDA dengan sumber air berupa air tanah yang telah mendapat persetujuan dari instansi yang membidangi (Dinas ESDM Provinsi Jateng);

➔ SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI (PERPANJANGAN IZIN)

A. Persyaratan Administrasi:

1. Surat Permohonan izin penggunaan sumber daya air tanah Kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah (Materai 10.000) yang memuat informasi:
 - a. Nama, pekerjaan dan alamat pemohon
 - b. Maksud dan tujuan penggunaan sumber daya air tanah serta rencana debit pengambilan air tanah.
 - c. lokasi sumur dan penggunaan sumber daya air tanah, yang meliputi:
 - Kelurahan/desa;
 - kecamatan;
 - Kota/Kab;
 - Provinsi dan
 - titik koordinat pengambilan air tanah
2. Pakta Integritas Materai 10.000;
3. Dokumen Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya air tanah yang akan diperpanjang.
4. Dokumen Perizinan Berusaha yang telah dimiliki pemohon, sesuai dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya air tanah yang dilakukan
5. Bukti Setor pembayaran pajak air tanah 1 (satu) tahun terakhir beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) *.



B. Persyaratan teknis:

1. Foto prasarana terbangun saat ini.
2. Rekapitulasi debit penggunaan air tanah harian selama 1 (satu) tahun terakhir.
3. Laporan analisis kualitas air setiap 3 (tiga) bulan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.

Pengajuan Permohonan Perizinan secara Online dapat diakses melalui SIAP JATENG dengan Alamat Website perizinan.jatengprov.go.id atau <https://perizinan.jatengprov.go.id/portal>



PANDUAN PENGAJUAN IZIN AIR TANAH DI SIAP JATENG


1. Akses web SIAP Jateng melalui halaman perizinan.jatengprov.go.id atau <https://perizinan.jatengprov.go.id/portal>




2. Apabila sudah memiliki akun di SIAP Jateng, pilih menu **Masuk**




3. Pilih Identitas Pemohon sesuai dengan akun yang telah dimiliki (identitas menggunakan KTP/NIK atau NPWP dan atau Paspor)
4. Isikan Username sesuai dengan Identitas yang telah dipilih pada step 3 (nomor identitas sesuai jenis identitas yang dipilih di step 3)
5. Isikan Password yang telah ditentukan sebelumnya
6. Isikan kode Captcha sesuai yang ada pada layar tampilan Anda
7. Jika kolom Identitas Pemohon, Username, Password dan Kode Captcha telah terisi klik Login




8. Setelah berhasil masuk ke akun yang telah Anda miliki, pilih menu **Pengajuan Permohonan Baru**




9. Setelah memilih menu Pengajuan Permohonan Baru selanjutnya pilih menu Sektor **Energi dan Sumber Daya Mineral**




10. Setelah memilih menu sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya pilih izin yang akan diajukan :
 - a. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Tanah
 - b. Perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Tanah




11. Klik izin yang ingin diajukan (contoh : **Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Tanah**) lalu klik **Detail**




12. Anda dapat melihat informasi Deskripsi izin, Dasar Hukum, Persyaratan, Formulir, Prosedur dan Biaya Tarif/ Retribusi pada kolom yang telah tersedia (kotak hijau) atau langsung mengajukan izin dengan Klik Menu **Daftar** (kotak merah)




13. Isikan data pemohon perizinan dengan jelas dan benar sesuai dengan kolom yang tersedia



14. Apabila semua data pemohon telah diisi, **upload** (unggah) data sesuai persyaratan yang tertera dalam format pdf (unggah file harus tetap memperhatikan **disclaimer** pada kotak merah di bawah)



15. Apabila Anda sudah benar-benar yakin jika isian dan file yang diupload (unggah) telah sesuai, **centang (v)** kolom pernyataan yang ada pada bagian paling bawah halaman web pengajuan. Lalu klik **Ajukan Permohonan**.




CARA MELAKUKAN PELACAKAN IZIN YANG DIAJUKAN

1. Setelah izin berhasil diunggah, Anda dapat melakukan pelacakan proses perizinan di SIAP Jateng melalui menu **Tracking Izin**. Klik Menu **Tracking Izin** pada halaman awal SIAP Jateng.



2. Masukkan **nomor tiket** yang didapatkan saat melakukan pengajuan izin, masukkan **kode Captcha** yang muncul, lalu klik **Lacak**.



SOP PENERBITAN SIPA

NO	AKTIVITAS	Pemohon	FO	BO	Tim Teknis	Sub Koord	Koord Yanzin	Ka DPMPTSP	MUTU BAKU	Waktu (hari)	Ket.
									Persyaratan		
	Mulai										
1	Mengajukan berkas permohonan beserta persyaratan perizinan secara online melalui SIAP Jateng								A. Persyaratan Administrasi: 1. Surat Permohonan izin perusahaan sumber daya air tanah Kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah (Materai 10.000) yang memuat informasi: a. Nama, pekerjaan dan alamat pemohon b. Maksud dan tujuan penggunaan sumber daya air tanah serta rencana debit pengambilan air tanah. c. lokasi sumur dan penggunaan sumber daya air tanah, yang meliputi: - Kelurahan/desa; - kecamatan; - Kota/Kab; - Provinsi dan - titik koordinat pengambilan air tanah 2. Pakta Integritas Materai 10.000; 3. Data terkait kepemilikan atau penguasaan atau perjanjian mengenai lahan yang akan digunakan 4. Perizinan berusaha yang telah dimiliki pemohon, sesuai dengan kegiatan pemanfaatan Sumber Daya air (air tanah) yang telah dilakukan, misal KBLI 11050 untuk industri air minum dan air mineral, dan lainnya 5. Izin lingkungan dan persetujuan AMDAL atau izin lingkungan dan rekomendasi UKL-UPL atau SPPL dari instansi yang berwenang B. Persyaratan teknis: 1. studi kelayakan penggunaan SDA dengan sumber air berupa air tanah yang telah mendapat persetujuan dari instansi yang membidangi; Keterangan : Berkas syarat permohonan merupakan scan ASLI dokumen dalam bentuk soft file (pdf max 250 mb)	Lengkap diproses, tidak lengkap kembali ke pemohon	
2	Meneliti dan verifikasi dokumen persyaratan										
3	Pemohon mencetak tanda terima										
4	Koord verifikasi dan disposisi ke Sub Koord										
5	Sub Koord verifikasi dan diteruskan ke BO										
6	Back Office membuat surat Permohonan Rekomendasi Teknis										
7	SKPD Teknis melakukan kajian untuk penerbitan rekomendasi teknis atau penolakan										
8	BO menerima Rekomendasi Teknis dan membuat draft Surat Keputusan										
9	mereview Draft Surat Keputusan										
10	Mengesahkan Surat Keputusan										
11	Menginformasikan Surat Keputusan										
12	Selesai										

Keterangan

- Start / Akhir Proses
- Proses
- Pengambilan Keputusan
- Dokumentasi
- Alur Proses Kegiatan
- Proses Kembali
- Lanjut / Perpindahan aktifitas halaman berikutnya
- File Manual / Hard Copy
- Soft File

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

RATNA KAWURI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640510 198903 2 011



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 503/ 3403 TAHUN 2021

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH KEPADA

(Sumur Bor Ke - 2)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor 503/3673 Tahun 2018 Tanggal 5 April 2018 Tentang Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah Kepada (Sumur Bor Ke - 2);
 - bahwa permohonan Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah tersebut diatas telah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
 - bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu untuk memberikan izin dimaksud kepada pemohon yang bersangkutan, dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah;
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah;
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/186/2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Memperhatikan :

- Surat Direktur 32/SKL/B/III/2021 Tanggal 19 Maret 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pengusahaan Air;
- Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor 544.2/0165 Tanggal 30 April 2021 Perihal Rekomtek Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah yang diterima Tanggal 4 Mei 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah kepada :

Nama :
Jabatan :
Untuk dan atas nama :
Alamat :

Lokasi sumur :

Sumur jenis / ke :
No. reg. sumur :

Jangka waktu : 3 (tiga) tahun

KEDUA : Mewajibkan kepada pemegang izin dimaksud diktum KESATU untuk melaksanakan ketentuan, hak dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;

KETIGA : Izin sebagaimana tersebut diktum KESATU menjadi batal dengan sendirinya apabila ketentuan tersebut diktum KEDUA tidak dipenuhi oleh pemegang izin yang bersangkutan;

KEEMPAT : Izin sebagaimana tersebut diktum KESATU dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;

Contoh
SK SIPA

- KELIMA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang bila dipandang perlu menurut kebutuhan atas permintaan pemegang izin.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 7 Mei 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



RATNA KAWURI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
4. Walikota Surakarta cq Kepala DPMPSTP Kota Surakarta;
5. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah;
9. Direktur PDAM Kota Surakarta.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
KEPADA I

KETENTUAN, HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG PERPANJANGAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH

Pemegang perpanjangan izin pengusahaan air tanah harus memenuhi ketentuan, hak dan kewajiban sebagai berikut :

- I. Ketentuan Teknik Pengusahaan :**
1. Koordinat sumur : Zona 49 M, (UTM) B/T 481.470 m U/S 9.162.040 m;
 2. Pengambilan air tanah dari sumur bor ke 2 (dua) untuk Niaga Besar;
 3. Debit pengambilan air tanah yang diizinkan **maksimal 80 m³/hari**;
 4. Hasil analisa fisika dan kimia air tanah diketahui air memenuhi syarat uji secara fisika dan kimia pada PERMENKES No. 492/MENKES/PER/IV/2010;
 5. Kedalaman sumur : 100 meter;
 6. Lapisan akuifer yang disadap terletak pada kedalaman antara 60 — 100 meter;
 7. Pipa Jambang : ϕ 6 inci panjang maks. : 60 meter;
 8. Pipa Naik : ϕ 4 inci panjang maks. : 20 meter;
 9. Pipa Hisap : ϕ 2 inci panjang maks. : 30 meter;
 10. Saringan : ϕ 4 inci panjang maks. : 20 meter;
 11. Pompa kapasitas : 2 PK, dipasang maksimal pada kedalaman 30 meter.
- II. Hak Pemegang Izin :**
1. Memperoleh dan mengusahakan air tanah sesuai debit dan peruntukan yang diizinkan;
 2. Membangun prasarana dan sarana air tanah.
- III. Kewajiban Pemegang Izin :**
1. Mengoperasikan Water Meter yang telah dilakukan penyegelan oleh petugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 2. Melaporkan jumlah pengambilan air tanah setiap bulan kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tembusan Walikota Surakarta;
 3. Mentaati debit maksimum yang diizinkan dan apabila melampaui ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Memberikan air tanah paling sedikit 15 % (lima belas persen) dari batasan debit pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat;
 5. Pemenuhan kebutuhan air apabila masih belum mencukupi agar berkoordinasi dengan PDAM Walikota Surakarta;
 6. Berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah dan membangun sumur resapan yang ditentukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota;
 7. Membayar pajak air tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 8. Melakukan usaha pengendalian pencemaran air dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang ditimbulkan;
 9. Memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan apabila terjadi kerugian pada masyarakat;
 10. Memberikan kemudahan dan menerima kunjungan pengecekan dari petugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
 11. Melakukan penghematan air tanah dengan cara mengurangi penggunaan air tanah serta menggunakannya secara efektif dan efisien.
 12. Perpanjangan diajukan secara tertulis kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



RATNA KAWURI

TERIMA KASIH